

## **Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan *Shelter* Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)**

**Susi Amalia**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , Banten, Indonesia

[6670170103@untirta.ac.id](mailto:6670170103@untirta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study describes impact analysis of corruption cases on society (case study of tsunami shelter development in Labuan District, Pandeglang Regency. The corruption case in the construction of this shelter was carried out by the Ministry of Public Works and Public Housing (KemenPUPR) and PT. Tidar Sejahtera with a project value of 18 billion rupiahs sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and caused state losses of 16 billion rupiahs. This Study discusses the analysis of the impact on society of corruption cases caused by corruption case of tsunami shelter construction in Labuan District, Pandeglang Regency using the theory of the impact of economic corruption from Mauo (1998) and I Ketut (2018), as well as the impact of social corruption and enforcement sfrom Wilhelmus (2017). The research method use is descriptive qualitative research. The results of this study were corruption in the construction of tsunami shelters carried out by KemenPUPR and PT.Tidar Sejahtera which had several impacts on the economic, social and law enforcement sectors. Where because of the corruption case, the buildings that were built were of low quality, there was no treatment from the local government, and the sentence impose on the defendant was not in accordance with the law because the defendant was cooperative at the time of trial and still had family dependents.*

**Keywords:** *Corruption Cases, Impact on Society, Tsunami Shelter*

### **LATAR BELAKANG**

Kasus korupsi merupakan permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Pelakunya dominan berasal dari elite politik, yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, dapat menimbulkan kerugian negara dan menghambat kepentingan orang banyak.

Di Indonesia, korupsi bagaikan virus yang menyebar ke seluruh pemerintahan hingga ke Badan Usaha Milik Negara, dan upaya pemberantasannya masih stagnan hingga sekarang. Korupsi terkait dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan dapat disalahgunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kroni. Perlu ditekankan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan BUMN. Dengan bukti nyata kekuasaan tersebut, pejabat publik dan BUMN dapat

menekankan atau memeras mereka yang membutuhkan jasa pemerintah atau BUMN (Atmasasmita, 2004: 1).

Korupsi adalah isu yang masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Semakin lama isu korupsi sangat sulit diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia dipicu karena keinginan untuk mempertahankan posisi seseorang. Semakin maraknya korupsi terjadi di Indonesia, tentu saja menimbulkan beberapa dampak akibat terjadinya perilaku korupsi. Dampak korupsi tersebut diantaranya: dampak korupsi terhadap perekonomian, dampak korupsi terhadap budaya, dampak korupsi di sektor privat, dampak sosial korupsi, dan dampak lain korupsi.

Menurut Agustino & Fitriani (2017: 162) menyebutkan bahwa kategori korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk proyek-proyek pekerjaan merupakan korupsi terbesar yang mengeruk uang masyarakat yang berasal dari APBD dan APBN. Dikutip dari Azuz (2020) pada tiap tahun 45 persen lebih dana APBN digunakan untuk pengadaan barang/jasa, tahun 2020 biaya untuk belanja barang/jasa/modal mencapai lebih dari Rp.1.200 Triliun, dan pada setiap tahun makin besar bersamaan dengan berkembangnya kemajuan pengembangan pada semua aspek. Terhitung dari tahun 2004-2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan 820 kasus lebih, di mana 70% nya adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa baik dalam bentuk suap, penerimaan gratifikasi, penerimaan fee dan dana kick back. Diketahui bahwa hampir tidak ada proses pengadaan barang/ jasa atau tender pemerintah yang dilakukan tanpa korupsi.

Salah satu kasus korupsi yang dananya bersumber dari APBN adalah kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, sesuai dengan penelitian ini, yang akan membahas kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Awal mula dibangun shelter tsunami di Labuan pada tahun 2014, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR menganggarkan sebesar 18,2 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Tidar Sejahtera. Tujuan dibangunnya shelter tsunami adalah untuk tempat evakuasi serta tempat berlindung jika suatu saat bencana tsunami melanda. Kemudian pada tahun 2015, kepolisian menyelidiki pembangunan shelter. Penyelidikan dilakukan karena pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak. Pada tahun yang sama, pemenang proyek pernah memberhentikan proyek. Kepolisian bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, hasilnya ditemukan kerugian negara sebesar 16 miliar rupiah. Gedung yang memiliki tiga lantai ini, pembangunannya dinilai gagal total sehingga gedung dibiarkan mangkrak begitu saja dan pada saat bencana tsunami melanda pada tahun 2018 gedung tersebut tidak difungsikan oleh masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian, karena sesuai dengan objek penelitian yakni kasus korupsi terjadi pada pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Adapun peneliti tertarik membahas kasus ini dikarenakan penelitian mengenai kasus ini masih jarang ditemui dan dapat menjadi terobosan baru.

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk pembaca dan seluruh rakyat.

Shelter tsunami merupakan fasilitas umum, yang di mana kegunaannya adalah untuk tempat evakuasi atau tempat berlindung saat datangnya bencana tsunami. Masyarakat akan berbondong-bondong datang ke shelter tsunami saat tsunami datang untuk mencari perlindungan. Namun lain halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saat tsunami datang melanda pada tanggal 22 Desember 2018 lalu, shelter tsunami yang telah dibangun oleh Pemprov Banten tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena pembangunannya tersendat lantaran kasus korupsi.

Dikutip dari Rifa'i (2019) kerugian negara dikembalikan oleh terpidana kasus korupsi shelter tsunami di Kecamatan Labuan Banten yaitu Takwin Ali Muchtar (TAM) sebanyak Rp 4,678 miliar secara tunai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang untuk mengembalikannya ke kas negara. Selain TAM, dua terpidana lain yang terlibat, masing-masing dijatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan, yaitu Ahmad Gunawan (AG) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Wiarso Joko (WJ) dari PT Tidar Sejahtera selaku project manager. Pada tahun 2018, majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman kepada semua terdakwa. TAM divonis satu tahun tiga bulan dan 50 juta rupiah sebagai pengganti dua bulan penjara. Selain itu, TAM didenda tambahan sebesar 4,716 miliar rupiah. Selain itu, AG dan WJ divonis denda satu tahun tiga bulan dan 50 juta rupiah sebagai pengganti tiga bulan kurungan.

Pembangunan shelter tsunami di kecamatan Labuan menjadi mangkrak karena adanya kasus korupsi sehingga bangunan tersebut tidak berfungsi. Dikutip dari Rifa'i (2019) pada tahun 2014 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dirjen Cipta Karya KemenPUPR menganggarkan sebesar 18,2 miliar rupiah untuk pembuatan shelter tsunami Labuan Pandeglang. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Tidar Sejahtera. Kemudian pada September 2015 penyidik dari kepolisian Polda Banten menyelidiki pembangunan shelter Labuan. Penyelidikan dilakukan karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak. Pengerjaan proyek juga sempat terhenti berkali-kali. Pemenang proyek pada tahun 2015 sempat memberhentikan proyek. Penyelidikan kasus ini kemudian melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa apakah proyek tersebut merugikan negara. Akibatnya, diketahui negara merugi 16 miliar rupiah. Pembangunan gedung tiga lantai ini dianggap gagal total atau total loss.

Tidak adanya kejelasan tindak lanjut dari pemerintah mengenai pembangunan shelter ini. Dilansir dari Nazmudin (2018) Bupati Pandeglang Irna Narulita menyebut jika bangunan ini memang pembangunannya tersendat lantaran kasus korupsi. Irna mengatakan bahwa proyek pembangunan shelter tsunami di Labuan dikerjakan oleh pihak provinsi. Adapun saat ini kasusnya telah diusut oleh Polda Banten. Untuk itu, dia sudah meminta izin pada Pemprov untuk diambil oleh Pemkab Pandeglang dan dilanjutkan pembangunannya. Namun, belum ada kejelasan prosesnya setelah disampaikan ke Kapolres (Pandeglang) apakah boleh diambil alih karena masih dalam tahap penyelidikan Polda Banten. Harapan Irna sebagai

Bupati Pandeglang, jika nantinya diambil oleh Pemkab Pandeglang, maka shelter tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lalu dikonfirmasi oleh Aulia Irawan selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten bahwa skema pekerjaan tersebut berawal dari KemenPUPR Pusat memberikan bantuan berupa pembangunan shelter untuk beberapa lokasi yang rawan bencana tsunami. Anggaran dari pusat yang bernilai 10-20 Milyar untuk membangun shelter, dana tersebut turun ke Satuan Kerja PBL Provinsi untuk dialokasikan ke Kabupaten/Kota. Kemudian pada saat pengerjaan terindikasi korupsi, karena timbulnya putusan hukum di persidangan maka konstruksi ini berhenti dan dijadikan barang bukti untuk di proses di kepolisian. Maka dari itu, konstruksi tersebut putus kontrak.

Adapun kondisinya secara hukum, saat putus kontrak artinya tidak ada yang mengerjakan. Saat kontrak tersebut berakhir karena hukum artinya produknya berakhir pula, tidak ada yang memegang lagi. Saat diputus secara hukum harus mengembalikan kerugian negara, tapi kontraknya berhenti sehingga tersisa pekerjaan yang belum selesai atau dikenal dengan istilah konstruksi dalam pengerjaan. Status bangunan ini adalah konstruksi dalam pengerjaan atau belum selesai dan belum diserahterimakan sehingga masih menjadi aset pemilik modal yaitu KemenPUPR itu sendiri. Secara singkat, karena ada keputusan hukum yang membuat kontrak tersebut putus sehingga hilanglah kewajiban daripada kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Terkait perencanaan ulang, dikarenakan anggaran negara yang terbatas maka pemerintah memilih prioritas mana yang harus didahulukan. Pemerintah lebih mendahulukan pembangunan jalan, jembatan yang lebih langsung ke masyarakat yang didahulukan pembangunannya daripada melanjutkan pembangunan shelter tersebut. Upaya perbaikan pasti ada, hanya saja upaya hukumnya belum selesai yaitu pengembalian keuangan negara belum terpenuhi seutuhnya. Sampai dengan terselesaikannya kasus ini, terbayar semua kerugian negara, baru pembangunan shelter ini ditindaklanjuti. Jika proses pengembalian kerugian negara sudah selesai pun, harus mengajukan pengajuan ulang kembali ke KemenPUPR Pusat karena harus dengan persetujuan menteri.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penyusunan jurnal ini ialah Bagaimana dampak yang terjadi akibat tindak pidana kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Korupsi**

Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki makna merusak, tidak jujur, dapat disogok (Badudu, 2003: 199). Pada bagian lain korupsi disebutkan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995: 527).

Dari arti kata Latin yang sama ini, sebagai perbandingan, korupsi dalam bahasa Arab disebut *al-fasad*, yang berarti kerusakan. Dari makna rusak inilah pengertian korupsi

dikembangkan secara terminologi dan ini menunjukkan betapa korupsi merupakan sebuah perbuatan yang merusak diri sendiri, keluarga, keluarga, kelembagaan, dan negara serta bangsa (Kamil, 2019: 28).

Secara istilah, banyak yang mendefinisikan korupsi secara beragam dengan makna yang sejalan. Menurut Leiken (dalam Kartono, 1981: 80) mengartikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara materi atau kemanfaatan politik. Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai "abuse of trust in the interest of private gain" yang bermakna penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Kartini kartono juga mengemukakan definisi yang sejalan dengan definisi sebelumnya yaitu korupsi sebagai penggunaan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara (Kartono, 1981: 80). Selanjutnya, Pope (2003: 6) mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan seseorang. Sedangkan dalam literatur keislaman, makna korupsi mirip dengan kata ghulul dan risywah atau rasywah yang memiliki makna: suap atau memberikan sesuatu pada seseorang yang memiliki maksud tertentu (Mujieb, 1994: 294).

Bank Dunia menjelaskan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, tidak hanya berlaku dalam penyalahgunaan kekuasaan-kekuasaan di lembaga negara, tetapi juga swasta (Ikhsan, 2002: 3-4). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dalam Kamil, 2019: 29) memahami korupsi sebagai suatu tindakan salah (melawan hukum) yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan membuat orang lain sengsara dalam beberapa wujud tindakan, yang akan dijelaskan dibawah.

Berdasarkan beberapa uraian dari definisi diatas, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan/perilaku yang buruk. Dapat dipahami bahwa perbuatannya dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

### **Bentuk/Jenis Korupsi**

Menurut Kamil (2019: 29-32) Meski dalam formulasi definisi berbeda, korupsi terwujud dalam berbagai bentuk/jenis, yaitu:

1. Suap

Suap adalah perbuatan menyerahkan pemberian kepada orang lain, dengan tujuan agar penerimanya dapat mengubah keputusannya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.

2. Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan  
Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan yaitu suatu tindakan yang wujudnya adalah: (i) memberi laporan yang tidak sesuai dengan fakta terkait pendanaan untuk pos tertentu yang dalam kenyataannya tidak ada; dan (ii) membesarkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya.
3. Pemerasan  
Pemerasan adalah salah satu bentuk korupsi dengan mengancam melalui kekerasan atau dengan bujukan kepada seseorang dengan tujuan agar dapat bekerjasama melakukan korupsi.
4. Hadiah (gratifikasi)  
Untuk bentuk/jenis korupsi dalam bentuk hadiah, tidak semuanya disebut korupsi dalam literatur korupsi. Tidak dianggap korupsi atau suap, manakala hadiah itu dilakukan secara tidak tertutup, tidak dirahasiakan, tidak menimbulkan pelanggaran tugas dan hak publik maupun pemerintah, dan bukan termasuk penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. Jika hadiah disalahgunakan dan menjadi lahan subur untuk "pemerasan" pribadi, mempengaruhi perubahan kebijakan/keputusan atau tanggung jawab penerima, dan pemberi hadiah memiliki kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, maka hadiah tersebut dianggap sebagai bagian dari korupsi.
5. Nepotisme  
Sebagai bentuk korupsi yang terakhir, nepotisme adalah melakukan rekrutmen pegawai misalnya, lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, perkoncoan, kesukuan atau daerah asal.

### **Akar/Penyebab Korupsi**

Menurut Agustino & Fitriani (2019: 30-66) membagi akar korupsi dalam tiga kategori, yakni:

#### **1. Akar Antropologis**

Manusia mengalami keadaan ilmiah atau yang biasa disebut *state of nature*, pada kajian Hobbes (dalam Magnis-Suseno: 1999) menjelaskan bahwa *state of nature* manusia pada dasarnya negatif. Manusia mudah iri, tak kuasa melawan nafsu, dengki, tidak cepat puas, serak, dan lainnya. Kemudian impak dari *state of nature* manusia yang negatif, muncullah perilaku korup dalam diri manusia.

Dalam konteks *state of nature* manusia yang negatif, seseorang selalu punya prasangka negatif terhadap keberhasilan orang lain. Ia sulit menerima jika orang lain bahagia dan selalu senang jika mendapatkan orang lain kesusahan.

Secara psikologis, perilaku korupsi juga terkait dengan *cognitive dissonance* yaitu ketidaksesuaian antara pengetahuan (kognisi) dan tindakan. Dalam arti kata lain, seseorang boleh jadi tahu bahaya serius dari rasuah (kemiskinan, pelayanan yang tidak merata, rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun, rendahnya tingkat distribusi pendidikan, alokasi bantuan yang tidak sesuai dengan masyarakat yang dituju

(kelompok sasaran), alat kesehatan yang tidak memadai, dan lainnya), tetapi pengetahuan tersebut bukan jaminan bahwa orang tersebut tidak melakukan korupsi.

## 2. Akar Sosiologis (dan Peran Keluarga)

Pada bagian sebelumnya telah menjelaskan bahwa akar korupsi berasal dari fitrah manusia atau keadaan alamiah manusia yang tidak pernah puas. Hal lain yang menjadi akar korupsi adalah pengaruh lingkungan sosial dan keluarga atau disebut dengan akar sosiologis. Berbicara pengaruh lingkungan keluarga yaitu mengarah padapembangunan politik dinasti yang sata ini menjadi realitas politik lokal akibat dari Pilkada.

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap seseorang yang ingin melakukan korupsi. Menurut Alatas (2002), lingkungan sangat besar pengaruhnya sehingga membuat sikap dan perilaku seseorang berubah, yang awalnya memiliki moral menjadi tidak bermoral (korup).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku korupsi, mengacu akar sosiologis ini adalah: a) ketidaklaksanaan pimpinan (pemimpin menjadi role model yang patut di tiru); b) rendahnya kualitas dalam berorganisasi; c) sistem akuntabilitas belum memadai di instansi pemerintah; d) lemahnya sistem pengendalian manajemen; e) korupsi tumbuh subur secara (sosiologis) karena pejabat pemerintahan tersebut cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Banyak hal dan faktor yang memunculkan dan menyuburkan perilaku korup para oknum aparaturnegara. Sementara bagaimana pengaruh keluarga terhadap perilaku atau tindakan korupsi?. Keluarga dianggap sebagai satu unit penting dalam orientasi atau sosialisasi seseorang pada tingkat awal dan seterusnya yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan keluarga atau saudaranya setelah ia mencapai status sosial, politik, maupun ekonomi tertentu dalam masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, terjadilah nepotisme. Nepotisme adalah praktik di mana seorang atau pegawai melantik sanak saudaranya pada posisi-posisi yang tidak berdasarkan pertimbangan keahlian, kompetensi, dan kepakaran.

## 3. Akar Politik (atau Ekonomi-Politik)

Selain akar antropologis dan sosiologis, selanjutnya yang menjadi sumber korupsi adalah politik. Telah banyak kajian mengenai biaya politik yang mahal di Indonesia sehingga mengacu para pemenang untuk mengembalikan modal melalui kekuasaan yang dipegangnya, baik melalui APBD maupun gratifikasi proyek. Akar politik dapat tumbuh dan berkembang sebagai motor penggerak korupsi, secara umum setidaknya terdapat tiga sumber korupsi dalam akar politik: (i) mengganti biaya politik yang terlalu tinggi, (ii) mewabahnya politik patronase atau patron-klien, dan (iii) jual pengaruh atau kekuasaan.

Pertama, mengganti biaya politik sebagai konsekuensi dari mahalnya (ongkos) kontestasi politik. Dalam arti kata lain, korupsi terjadi karena elite politik harus mengeluarkan biaya politik harus mengeluarkan biaya politik yang tinggi untuk maju dan memenangkan pemilihan umum, juga untuk merawat konstituen pemilihnya.

Kedua, mekanisme patronase atau patron-klien yang disebabkan oleh kontestasi politik yang tidak sehat. Harus dijelaskan dari awal bahwa patronase atau patron-klien adalah konsep kekuasaan yang berasal dari hubungan yang tidak setara antara patron di satu sisi dan klien di sisi yang lain. Ketimpangan ini pada dasarnya erat kaitannya dengan ketimpangan kepemilikan sumber daya dalam masyarakat; termasuk institusi politik (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif). Untuk itu, dalam fenomena seperti itu, meskipun hubungan antara patron-klien berada dalam posisi yang tidak setara, mereka terikat oleh kepentingan dan manipulasi oleh tujuannya masing-masing.

## **Dampak Korupsi**

### 1) Dampak Ekonomi

Menurut Mauro (dalam Wilhelmus, 2017: 36) mengemukakan bahwa korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat). Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif, maupun kuratif.

Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Menurut Rachmawati (2020: 15) berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini merupakan hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut.

*Pertama*, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas (Makhfudz, 2016). Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki "biaya siluman" yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

*Kedua*, penurunan produktifitas. Dengan semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat dibantah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan

berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan angka pengangguran (ME et al., 2013). Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

*Ketiga*, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (I Ketut, 2018).

Menurut Mauro (dalam Pradipto, 2017: 26) mengemukakan bahwa korupsi menimbulkan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli menyebabkan sarana-prasarana berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro (1998) juga mengemukakan bahwa korupsi dapat mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan.

*Keempat*, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, disisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

*Kelima*, meningkatkan hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Sihono, 2012). Memaksa negara-negara tersebut untuk berhutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.

## 2) Dampak Sosial

Menurut Kurniadi (dalam Wilhelmus, 2017:37) Pada dasarnya praktek korupsi menciptakan sebuah kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban (*high cost economy*) yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalannya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik. Sebab harga yang diterapkan untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik. Karena harga yang diterapkan pada barang-barang kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya menjadi semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.

### 3) Dampak Korupsi dalam Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal (Ash-Shidiqqi, 2020).

Menurut Wilhelmus (2017: 17) Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (Salama, 2014). Pada tatanan tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

*Kedua*, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai

media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (Natalia, 2019). Beberapa contoh kasus yang menunjukkan betapa bobroknnya penegakkan hukum di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

## **METODE**

Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Menurut Denzim dan Lincol (dalam Moleong, 2007: 5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Moleong (2007: 6) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, melalui bentuk deskripsi sebagai keseluruhan kata, kata dan bahasa. Dalam konteks khusus, wajar untuk menggunakan metode ilmiah.

Adapun metode yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini adalah metode studi kasus. Menurut Creswell (2014: 35) metode penelitian studi kasus dapat dikatakan sebagai metodologi yaitu suatu desain dalam penelitian kualitatif, dapat berupa objek penelitian dan hasil penelitian. Selain itu, Creswell (2014: 35) mengartikan studi kasus sebagai metode kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau berbagai sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk (seperti observasi, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen lainnya), serta deskripsi kasus dan tema kasus. Unit analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk atau kasus tunggal.

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (data primer), studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang relevan untuk dijadikan informan dan dilaksanakan baik secara struktur atau semi-terstruktur dimana peneliti sebelumnya telah membuat catatan-catatan atau daftar pertanyaan yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Ekonomi**

Dampak korupsi pada sektor ekonomi dapat menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa. Menurut Mauro (1998) mengemukakan bahwa korupsi menimbulkan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli menyebabkan sarana-

prasarana berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik keproyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (I Ketut, 2018).

Dalam kasus korupsi pembangunan *shelter* tsunami ini merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak privat kepada sektor publik. Biasanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak privat ke sektor publik yaitu dengan membayar atau menjanjikan akan membayar uang (suap) kepada pihak publik untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari sebuah kerugian perusahaan. Kemudian dari suap yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut menyebabkan tingginya biaya transaksi perusahaan. Untuk menutupi biaya suap atau biaya transaksi tersebut yang terbilang cukup besar, perusahaan akan cenderung untuk memproduksi barang dan jasa yang kurang berkualitas demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam rangka menutupi biaya transaksi yang besar. Tentunya hal tersebut akan memunculkan perusahaan yang tidak berkualitas yaitu perusahaan yang tidak mengutamakan kualitas *output* dari perusahaan.

Pada kasus korupsi pembangunan *shelter* tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang tentunya sangat berdampak sekali ke kualitas bangunannya yang rendah. *Shelter* tsunami Kec.Labuan Kab.Pandeglang merupakan proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah KemenPUPR. Pada proyek ini pemerintah melalui APBN menganggarkan 18 Milyar rupiah, sedangkan kerugian yang dialami akibat kasus korupsi ini mencapai 16 Milyar rupiah. Kerugian negara yang dialami cukup besar sehingga mempengaruhi pada kualitas bangunannya yang rendah.

Dengan tersangka Wiarso Joko Pranolo selaku *Project Manager* PT.Tidar Sejahtera dengan cara turut serta melakukan perbuatan hukum dengan sdr.Takwin Ali Muchtar selaku Direktur PT.Tidar Sejahtera dengan cara memberikan sejumlah uang kepada sdr.Ahmad Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wiarso Joko sebagai *Project Manager* tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan perjanjian kontak yang telah di tandatangani, atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara.

Wiarso Joko sebagai tersangka memberikan uang dengan jumlah 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada PPK Ahmad Gunawan. Kemudian Wiarso Joko juga diberikan bonus selain gaji dengan nilai 1,5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) atas surat kuasa yang telah diberikan oleh Direktur PT.Tidar Sejahtera (Takwin Ali Muchtar) atas pekerjaan tersebut.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *shelter* tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis sesuai kontrak, yaitu mengurangi mutu beton dari K-400 dan K-350 menjadi rata-rata 288,03 kg/cm<sup>2</sup> (rata-rata kurang dari 85%), adanya pengurangan volume beberapa item pekerjaan, pekerjaan pemasangan balok diagonal tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, pekerjaan pengecoran keropos di beberapa titik, tidak ada pemasangan beton *decking* yang memenuhi syarat sehingga besi menonjol dan korosif/karat serta dalam melakukan CCO/tambah kurang pekerjaan atau dilakukannya addendum tanpa melibatkan Konsultan Perencana dan ketentuannya, sehingga bangunan tersebut berpotensi menjadi tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat terhadap bahaya gempa dan tsunami atau gagal bangunan.

Hal ini diperkuat oleh beberapa keterangan ahli yang menyampaikan bahwa: dari Ahli Konstruksi Bangunan dalam Perhitungan Volume Gedung (Institut Teknologi Bandung) menjelaskan terdapat ketidaksesuaian antara mutu beton dan volume item pekerjaan yang terpasang dengan yang terdapat di *Contract Change Order* (CCO) sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana kontrak. Kemudian dari Ahli Konstruksi Gedung (Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat) menyimpulkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan berdasarkan hasil temuan audit fisik telah terjadi pelanggaran isi dan materi kontrak yang berupa ketidaksesuaian baik biaya dan mutu pekerjaan. Terakhir dari Ahli Struktur Bangunan (Universitas Langlang Buana) berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa gagal bangunan TES/*Shelter* adalah Gagal Bangunan.

Korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, hal tersebut tentunya dapat membahayakan masyarakat terlebih pada kasus korupsi pembangunan *shelter* tsunami ini, kegunaan *shelter* sendiri adalah untuk tempat evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Karena *shelter* tersebut dikatakan gagal bangunan atau bangunan tersebut tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat terhadap bahaya gempa dan tsunami, maka masyarakat tidak bisa lagi menggunakan *shelter* tersebut. Terjadinya kemubaziran anggaran akibat korupsi tersebut, akhirnya bangunan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kemudian dengan adanya pengurangan mutu beton yang digunakan, yang seharusnya bangunan tersebut kokoh sesuai dengan spesifikasinya menjadi gagal bangunan. Yang artinya, jika bangunan tersebut dikerjakan sesuai dengan spesifikasi kontrak maka akan lebih banyak menampung orang saat adanya bencana tsunami. Kegagalan bangunan ini berdampak kepada masyarakat, dimana masyarakat yang harusnya dapat terselamatkan saat terjadinya bencana tsunami dengan berlindung di *shelter* tsunami, pada akhirnya masyarakat tidak mempunyai tempat evakuasi sementara pada saat bencana tsunami di masa yang akan datang.

Selain adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi pembangunan *shelter* ini, adanya kemubaziran anggaran yang mana tempatnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika pemerintah melakukan tender ulang untuk proyek pembangunan *shelter* tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang ini akan ada biaya produksi yang besar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN. Korupsi menyebabkan ketidakefektifan pembangunan yang berakibat kepada pengeluaran biaya produksi kembali.

Dengan begitu, pengembalian kerugian negara harus sesuai jumlahnya. Namun, disini tersangka hanya mengembalikan uang kerugian negara sebesar 4,6 Milyar saja. Dalam hal ini KemenPUPR bukan hanya membangun *shelter* saja, melainkan banyak yang harus dibangun dan lebih tinggi tingkat kedaruratannya seperti pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain. Jika anggaran untuk *shelter* akan dianggarkan kembali, tentunya bisa saja ada pembangunan yang lain yang ditunda pembangunannya. Hal ini juga memberikan dampak kepada kerugian masyarakat.

Yang artinya pembangunan di suatu daerah, khususnya di Banten tidak akan maju lantaran adanya kasus korupsi ini. Satu proyek pemerintah saja yang dikorupsi, namun dampaknya akan menyebar ke pembangunan-pembangunan yang lain. Padahal pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, karena terjadinya kasus korupsi maka masyarakat tidak mendapatkan haknya.

Perilaku korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga pemerintah, juga akan berdampak pada persaingan antara perusahaan yang tidak sehat. Dikarenakan perusahaan yang mempunyai kepentingan akan melakukan segala cara untuk memenangkan suatu proyek, maka dari itu pemerintah juga melanggar wewenangnya demi mendapatkan keuntungan juga sehingga pemerintah akan lebih memilih perusahaan yang tidak mementingkan kualitas yang terpenting mendapatkan keuntungan.

## **Dampak Sosial**

Setiap dampak dari korupsi pasti menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Dalam kasus korupsi ini, masyarakat tidak lagi mendapatkan haknya. Dengan dibangunnya *shelter* ini guna memberikan rasa aman bagi masyarakat karena diberikan tempat perlindungan saat tsunami terjadi. Karena gedungnya rusak, masyarakat yang seharusnya mendapatkan rasa aman, keamanan, di lindungi oleh negara itu menjadi tidak terpenuhi.

Pada saat tsunami 22 Desember lalu masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih jauh, bukan di *shelter*. Hal tersebut akan membuang waktu dan tenaga masyarakat, jika *shelter* tersebut bisa digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya maka masyarakat akan dengan mudah jika terjadi tsunami berlindung di *shelter* tersebut.

Adapun kronologi singkat dari tsunami yang menerjang daerah Pandeglang dan sekitarnya. Pada Sabtu 22 Desember 2018 pukul 20.56 terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu longsor lereng Gunung Anak Krakatau seluas 64 Ha. Pada pukul 21.27 WIB adanya perubahan permukaan air laut yang tidak normal di beberapa wilayah seperti di Pantai Jambu, Bulakan, Kec.Cinangka, dan Kab.Serang dengan ketinggian air mencapai 0,9 m. Pada Minggu 23 Desember 2018 pukul 03.30 WIB, BMKG mengeluarkan *press release* telah terjadi tsunami yang melanda Banten dan Lampung, tidak dipicu oleh gempa bumi tektonik.

Selain itu, terdapat korban meninggal sebanyak 368 orang yang terdiri dari jumlah korban penduduk Pandeglang sebanyak 135 orang, jumlah korban non penduduk

Pandeglang sebanyak 228 orang. Jumlah korban non *address* sebanyak 5 orang. Juga terdapat korban luka-luka sebanyak 675 orang, yaitu luka ringan sebanyak 387 orang dan luka berat sebanyak 288 orang.

Dengan adanya kasus korupsi ini membuat *shelter* menjadi terbengkalai sehingga perawatannya masih sangat kurang. Adapun tangganya yang licin karena berlumut dan tidak adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti kamar mandi, air, dan listrik. Terlebih *shelter* diperuntukkan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan difabel. Yang seharusnya dengan adanya *shelter* dapat memudahkan kelompok tersebut untuk berlindung ditempat evakuasi terdekat, karena *shelter* yang ada tidak dapat digunakan kemudian masyarakat kelompok rentan nantinya kesulitan untuk mencari tempat berlindung saat tsunami karena tempat yang sudah disediakan tidak lagi dapat digunakan lantaran saat pengerjaan proyeknya di korupsi.

Karena kurangnya perawatan tersebut sehingga pemerintah setempat memanfaatkannya sebagai pos damkar. Bangunan tersebut saat ini milik Pemkab Pandeglang dan di kelola oleh BPBD Kab.Pandeglang, namun tidak adanya anggaran untuk perawatan bangunan *shelter* tersebut.

Lantaran bangunan *shelter* ini di korupsi pada saat tsunami datang Desember 2018 lalu, bangunan ini belum selesai perkara kasusnya sehingga belum bisa dimanfaatkan. Namun pada saat sudah selesai perkara kasusnya dan sudah di serah terimakan ke Pemkab Pandeglang dari Pemerintah Provinsi Banten beserta BNPB Pusat pada tahun 2019 lalu setelah terjadinya tsunami. Kemudian sampai saat ini pemerintah belum menganggarkan untuk perawatan *shelter* tsunami tersebut.

Dampaknya kepada masyarakat, karena bangunan ini terlihat seperti bangunan tidak berguna, terbengkalai, dan juga belum jelas pemanfaatannya hanya di lantai bawah saja digunakan untuk pos damkar. Bangunan ini terdiri atas dua lantai, yang kemudian lantai satu dijadikan pos damkar oleh BPBD Kab.Pandeglang, sedangkan lantai dua kerap kali dipakai muda mudi untuk menongkrong bahkan dijadikan tempat berpacaran. Juga dijadikan tempat peristirahatan para supir angkot atau tempat ngetem angkot-angkot yang ada di sekitaran *shelter* tersebut.

Dijadikan tempat menongkrong, artinya terjadi kegiatan sosial yang kurang positif. Padahal jika ditinjau melalui KEPMEN PU Nomor 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, bangunan umum dapat digunakan sebagai pelayanan umum masyarakat dengan berbagai fungsi. Adapun bangunan umum dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut.

- Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum, seperti bank, kantor pos, dan bangunan administrasi.
- Bangunan perdagangan, seperti pertokoan, pasar swalayan, dan mall.
- Bangunan pelayanan transportasi, seperti terminal dan batubara.

- Bangunan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik.
- Bangunan keagamaan atau peribadatan.
- Bangunan pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, dan museum.
- Bangunan pertemuan, pertunjukan, dan hiburan, seperti bioskop, gedung konferensi, bangunan olahraga, dan rekreasi.
- Bangunan restoran, seperti rumah makan dan cafeteria.
- Bangunan hunian massal, seperti hotel, apartemen, dan panti asuhan.
- Bangunan pabrik.
- Fasilitas umum, seperti taman, kebun binatang, dan pemakaman.

Pemerintah setempat diharapkan agar dapat menerapkan salah satu yang disarankan di atas, agar masyarakat yang terdampak akibat kasus korupsi ini, yakni masyarakat yang ada di sekitar *shelter* di Kec.Labuan Kab.Pandeglang dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Serta melakukan kegiatan sosial yang positif bukan hanya digunakan sebagai tempat parkir dan tempat menongkrong saja.

Lantaran bangunannya di korupsi, pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemerintah Kab.Pandeglang menelantarkannya begitu saja, walaupun sudah mendapatkan serah terima dari Pemprov Banten. Tidak ada anggaran yang dianggarkan untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan *shelter* tersebut. Menjadikan BPBD Kab.Pandeglang sebagai yang bertanggung jawab atas bangunan ini, hanya memanfaatkan seadanya saja daripada tidak terpakai yaitu menjadikannya tempat pos damkar.

Bisa dilihat dari kasus korupsi yang terjadi ini, dalam hal ini KemenPUPR melalui Satker PBL Provinsi Banten yang kini telah berganti nama menjadi BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Provinsi Banten. Kemudian Pemerintah Provinsi Banten menyerahkan produk yang gagal kepada Pemerintah Kab.Pandeglang sehingga tidak adanya kejelasan tindakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengelola *shelter* ini mungkin karena bangunannya bermasalah jadi dibiarkan begitu saja.

Korupsi ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan yang menanggung akibatnya pemerintah daerah setempat, yang juga merugikan masyarakat. Menjadi tidak mendapatkan haknya untuk dilindungi dan diberikan rasa aman. Mengingat daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana tsunami. Banten seharusnya melihat contoh-contoh negara maju yang mempunyai *shelter* yang mumpuni dan terawat demi terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tempat mitigasi bencana.

Kerugian yang dialami akibat kasus korupsi ini bukan hanya sejumlah uang saja, namun meliputi waktu dan rencana yang terbuang sia-sia. Juga mentalitas seseorang dimasa yang akan datang bahwa akan menganggap korupsi merupakan kejahatan yang biasa saja jadi mental seseorang untuk melakukan korupsi semakin menjadi-jadi karena pelaku korupsi tidak dihukum mati. Karena pelaku korupsi yang mengkorupsi dana bantuan sosial atau bantuan bencana dihukum hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yang mana tsunami merupakan bencana nasional sama kategorinya seperti saat ini yaitu pandemik yang merupakan bencana nasional dan internasional.

Tak luput dari korupsi, bencana pandemik atau covid-19 juga dana bantuannya dikorupsi oleh Kementerian Sosial itu sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri dengan meraup keuntungan pada bantuan sosial atau bantuan bencana sangatlah tidak mempunyai akal sehat dan hati nurani. Bagaimana bisa dana yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, lalu kemudian di korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlunya kesadaran dari para pemangku kepentingan bahwa perbuatan melanggar hukum yaitu mengkorupsi dana bantuan sosial atau bantuan bencana itu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena menyangkut perihal kemanusiaan dimana masyarakat yang seharusnya di lindungi oleh Negara dan mendapatkan haknya namun kenyataannya dana yang diperuntukkan untuk masyarakat dan pembangunan infrastruktur tanggap bencana untuk melindungi masyarakat juga malah dikorupsi.

### **Dampak dalam Penegakkan Hukum**

Di Indonesia korupsi bukan lagi hal yang ditakuti, namun sudah merajalela di kalangan-kalangan tertentu. Hal tersebut dikarenakan hukuman yang diberikan tidak membuat jera para pelaku sehingga banyak menimbulkan koruptor-koruptor yang lain. Bahkan dalam tahanan pun difasilitasi dengan nyaman seperti hotel bintang lima.

Mengingat pasal 2 Ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dalam kasus korupsi pembangunan *shelter* tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang yang menimbulkan kerugian negara sebesar 16 milyar rupiah, terdapat tiga terdakwa yang hanya dipenjara 1 tahun 3 bulan saja. Melihat dari pasal yang dilanggar, hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam kasus ini sangatlah tidak sesuai. Dimana seharusnya dipidana penjara paling singkat 4 tahun, disini sangat berbeda jauh yang hanya di penjara 1 tahun saja, karena denda 50 juta rupiah sebagai ganti tiga bulan kurungan. Dalam hal ini, ada alasan hakim memberikan hukuman kepada pelaku yaitu jelas yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sementara hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap kooperatif pada saat disidangkan dan mempunyai tanggungan keluarga.

Korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa, yang seharusnya pelaku korupsi diberi hukuman yang seberat-beratnya agar membuat efek jera. Juga agar generasi penerus bangsa di masa yang akan datang tidak akan melakukan korupsi, jika seperti ini mentalitas generasi selanjutnya merasa korupsi adalah hal yang biasa dengan hukuman yang sebentar dan kerap kali mendapatkan fasilitas yang nyaman dalam tahanan.

Berbicara mengenai kasus ini, dengan proyek pengerjaan senilai 18 milyar dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 16 milyar sangatlah tidak sebanding dengan hukuman pelaku yang hanya di penjara satu tahun dengan pengembalian kerugian negara tidak sebanding dengan nilai proyeknya tersebut. Terlebih proyek ini dibuat dalam rangka tanggap bencana agar masyarakat dapat memiliki tempat berlindung jika terjadi tsunami di masa yang akan datang. Ini artinya, karena bangunan ini di korupsi dan tidak bisa dipergunakan akhirnya menjadi terbuang sia-sia pemerintah melakukan pembangunan dan mengeluarkan uang ini.

Disini pelaku korupsi sangat diuntungkan karena hanya membayar kerugian negara sebesar 4,6 Milyar dan di penjara selama satu tahun saja. Jika dilihat dari sisi kebermanfaatan bangunan *shelter* ini, ratusan atau ribuan orang dapat terselamatkan karena adanya bangunan ini. Seperti tidak mempunyai hati nurani para pelaku dapat dengan mudahnya memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi pada saat pembangunan *shelter* ini berlangsung. Setidaknya pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena berkaitan dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam rangka menegakkan hukum untuk penghukuman kasus korupsi masih sangat kurang.

Terlebih dalam rangka penanganan bencana yang berkaitan dengan kemanusiaan, pemerintah dapat memberikan suatu terobosan baru seperti program atau perundang-undangan khusus mengenai kasus korupsi yang berkaitan dengan kebencanaan atau proyek pembangunan tempat mitigasi bencana, karena berhubungan dengan keselamatan nyawa banyak orang. Dengan begitu, para pelaku kepentingan yang menangani kebencanaan maupun yang membuat infrastruktur terkait tempat mitigasi bencana akan mendapatkan kesadaran penuh jika akan melakukan korupsi.

Kemudian korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menegakkan hukum (Wilhelmus, 2017: 17). Yang pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. yang mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang dilandawabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

Dalam kasus korupsi pembangunan *shelter* tsunami ini, lembaga politik atau pemerintahan diperalat untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini, pemenang tender pembangunan TES/*Shelter* tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang memperalat lembaga pemerintahan yaitu KemenPUPR dalam mewujudkan kepentingannya yakni memperkaya diri sendiri dengan cara mengkorupsi dana proyek pembangunan *shelter* tsunami yang berasal dari APBN.

Dalam hal ini terjadinya konflik kepentingan antara pemenang tender dan penyedia barang dan jasa yaitu KemenPUPR sendiri. Di satu sisi, KemenPUPR menjalankan proses pengadaan yang bersih, namun di sisi lain ada wewenang yang dia langgar dengan tujuan untuk mencari keuntungan. KemenPUPR memilih untuk tidak berlaku adil dalam proses pengadaannya agar dia mendapat keuntungan juga. Ketika dia mencari keuntungan terjadilah yang namanya konflik kepentingan. Karena konflik kepentingan terjadi, pemerintah dengan wewenang dan jabatannya akan melakukan hal-hal yang seharusnya diamanatkan oleh negara namun pemerintah melanggarnya karena ingin mencari keuntungan dan lebih mendahulukan kepentingannya sendiri.

Dalam kasus ini juga terjadi suap, yang terlibat dalam kasus ini ada perusahaannya dan pejabat pemerintahnya. Kedua lembaga tersebut, sama-sama mencari untung karena pihak perusahaan ingin memenangkan proyek *shelter* tsunami ini kemudian perusahaan mencari cara agar memenangkan proyek tersebut. Di sisi lain juga ada yang menawarkan, dalam hal ini adalah pejabat pemerintahnya. Sebagaimana penyedia kemudian menawarkan dan menjanjikan kepada perusahaan agar pemerintah juga mendapat keuntungan berupa *fee* jika memenangkan perusahaan tersebut untuk melakukan proyek pembangunan *shelter* tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang. Hal tersebut sudah melekat jika berbicara mengenai kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Tidak terlepas pada kasus korupsi *shelter* inipun yang merupakan proyeknya dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi, karena para pelaku korupsi bersifat rakus ingin mendapatkan hal yang lebih dari apa yang dimilikinya maka dapat terjadilah kasus korupsi ini.

Kemudian yang kedua, menurut (Natalia, 2019) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi menjadikan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang harus di musnahkan pada suatu negara. Bukan hal yang mudah untuk memerangi korupsi di negara ini, khususnya dalam kasus ini korupsi pembangunan tempat mitigasi bencana. Perihal kebencanaan yang bersifat kemanusiaan saja pemerintah dan perusahaan terkait masih tega mengkorupsi dana proyeknya. Maka dari itu, diperlukannya penegakkan hukum yang lebih berdasar lagi mengenai kasus korupsi penanganan kebencanaan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kec.Labuan Kab.Pandeglang menimbulkan dampak korupsi yang terjadi pada masyarakat. Dampak korupsi tersebut diantaranya adalah dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak korupsi dalam penegakkan hukum.

Pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kec,Labuan Kab.Pandeglang mempengaruhi pada kualitas bangunannya yang rendah. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan shelter tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, mengurangi kualitas beton dan tanpa melibatkan Konsultan Perencana dan ketentuannya, sehingga

bangunan tersebut berpotensi menjadi tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat terhadap bahaya gempa dan tsunami atau bisa dikatakan gagal bangunan.

Bangunan shelter tsunami tersebut terbengkalai lantaran kasus korupsi, sehingga belum mendapatkan perawatan dan fasilitasnya masih kurang sehingga pada saat terjadi tsunami masyarakat mencari tempat yang lebih aman. Kemudian pengelolaannya saat ini oleh BPBD Kabupaten Pandeglang.

Melihat pasal yang dilanggar yakni pasal 2 Ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimana minimal mendapatkan hukuman 4 tahun penjara dan terakwa pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami ini hanya dijatuhi hukuman penjara 1 tahun saja. Adapun alasan hakim yang meringankan hukuman tersebut adalah karena pelaku bersikap kooperatif pada saat disidangkan dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

## REFERENSI

### Buku:

- Agustino, Leo & Indah Fitriani. (2017). KORUPSI : Akar, Aktor, dan Locus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alatas, Syed Hussein. (2002). Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi. Cetakan Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Atmasasmita, Romli. (2004). Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
- Creswell, John. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikhsan, Mohammad. (2002). Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia. Dalam Hamid Basyaib (Ed.), Mencuri Uang Rakyat, Dari Puncak sampai Dasar, Buku 3, Jakarta: Partnership.
- Jeremy, Pope. (2003). Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- J.S Badudu. (2003). Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Kamil, Sukron. (2019). Pendidikan Anti Korupsi: Pendekatan Budaya, Politik, dan Teori Integritas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. (1981). Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, Robert. (2005). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Kurniadi, Yusuf. (2011). Dampak Masif Korupsi. Dalam buku: Pendidikan Anti-Korupsi. Jakarta: Mendikbud.
- Magnis-Suseno, Franz. (1999). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Mujieb, M. Abdul, et. Al. (1994). Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pradiptyo, Rimawan. (2016). Dampak Sosial Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2011). Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

**Skripsi:**

Nalar Al Khair, Muhammad. (2014). Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Ibnu Natsir, Danang. (2018). Dampak Korupsi Terhadap Perdagangan Internasional (Studi Kasus Perdagangan Bilateral Indonesia Dengan 9 Negara Tujuan Ekspornya). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Jurnal:**

Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakkan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 38.

Faisal Lutfi, Akhmad, dkk. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 4 Negara di ASEAN). *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol VII (1)*: 30-35.

I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71-79.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol.1 No.2 Desember* : 169-182

Makhfudz, M. (2016). Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-18.

ME, Z., Aimon, H., & Syofyan, E. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(03) 85-109.

Mauro, Paolo. (2005). The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth. IMF Working Paper.

Moe, T.M. (1984). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.

Natalia, D.L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57-73.

Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakkan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol.1 No.1* pp.12-19.

Salama, N. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149.

Sihono, T. (2012). Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(2), 171-192.

Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katholik Vol.17, Tahun ke-9, April 2017*.

### **Internet:**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2013). Perencanaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami. Dikutip dari <https://perpustakaan.bnpb.go.id> diakses pada 2 Juni 2021 pukul 15.00

Rifa'I, Bahtiar. (2019). Jejak Korupsi Shelter Tsunami Banten hingga Uang Segunung Dibalikin. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4396392/jejak-korupsi-shelter-tsunami-banten-hingga-uang-segunung-dibalikin> diakses pada 12 Maret 2020 pukul 18.30

<https://kumparan.com/amp/kumparannews/nasib-shelter-tsunami-anyer-dikorupsi-mangkrak-dan-jadi-tempat-mesum> diakses pada 10 Februari 2021 pukul 13.00

Nazmudin, Acep. (2018). Shelter Tsunami Labuan, Dibangun Tapi Tidak Berfungsi karena Korupsi. Dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2018/12/28/22193761/shelter-tsunami-labuan-dibangun-tapi-tidak-berfungsi-karena-korupsi?amp=1&page=2> diakses pada 10 Februari 2021 pukul 14.00

<https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi> diakses pada 9 Februari 2021 pukul 09.00

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/digitalisasi/pengadaan-barang-jasa-efektifkah-dalam-mencegah-korupsi> diakses pada 9 Februari 2021 pukul 10.00

<http://www.sipp.pn-serang.go.id/> diakses pada 20 September 2021 pukul 10.00

<https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-pandeglang> diakses pada 21 Oktober 2021 pukul 12.00

<https://pandeglangkab.bps.go.id/> diakses pada 21 Oktober pukul 13.00

[http://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BANTEN/Dokumen%20KRB%20PANDEGLANG\\_final%20draft.pdf](http://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BANTEN/Dokumen%20KRB%20PANDEGLANG_final%20draft.pdf) diakses pada 30 Maret 2022 pukul 12.00

<https://bantenhits.com/2018/06/26/korupsi-shelter-tsunami-labuan-direktur-pt-tidar-sejahtera-dihukum-13-tahun-penjara/> diakses pada 30 Maret pukul 13.00